

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Organisasi Pabrik

Pabrik (*plant* atau *factory*) adalah tempat di mana faktor-faktor industri seperti manusia, alat, material, energi uang (*modal/capital*), informasi dan sumber daya alam (tanah, air, mineral, dan lain-lain) dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif, efisien, dan aman (Pustaka Serpong, 2008). Industri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Industri Penghasil Bahan Baku (*extractive/primary industry*)

Industri dengan aktivitas produksi mengolah sumber daya alam guna menghasilkan bahan baku maupun bahan tambahan lainnya yang dibutuhkan oleh industri penghasil produk atau jasa.

Contoh : industri perminyakan, industri pengolahan bijih besi, dan lain-lain.

2. Industri Manufaktur (*The Manufacturing Industries*)

Industri yang memproses bahan baku guna dijadikan bermacam-macam bentuk/model produk, baik yang masih berupa produk setengah jadi (*semi finished good*) ataupun produk jadi (*finished goods product*). Di sini akan terjadi transformasi proses – baik secara fisik maupun kimiawi – terhadap input material dan akan memberi nilai tambah terhadap material tersebut.

Contoh : industri permesinan, industri mobil, dan lain-lain.

3. Industri Penyalur (*Distribution Industries*)

Industri yang berfungsi untuk melaksanakan pelayanan jasa industri baik untuk bahan baku maupun finished goods product. Di sini bahan baku ataupun bahan setengah jadi akan didistribusikan dari produsen yang lain dan dari produsen ke konsumen. Operasi kegiatan akan meliputi aktivitas pembelian dan penjualan, penyimpanan, *sorting*, *grading*, *packaging* dan *moving goods* (transportasi).

4. Industri Pelayanan / Jasa (*Service Industries*)

Industri yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktivitas industri yang lain maupun langsung memberikan pelayanan/jasa kepada konsumen.

Contoh : Bank, jasa angkutan, asuransi, rumah sakit, hotel, dan lain-lain.

Berdasarkan klasifikasi di atas pabrik beton *ready mix* merupakan industri penghasil bahan baku (*extractive/primary industry*) yaitu mengubah air, pasir, semen, dan kerikil menjadi beton *ready mix*.

Menurut Robbins dan Coulter (2005) organisasi pabrikan menghasilkan barang fisik. Kita mudah melihat proses bekerjanya program operasi (transformasinya) dalam jenis organisasi ini karena bahan mentah diubah menjadi produk fisik yang dapat dikenal.

2.2. Manajemen dan Peran Manajer

Menurut Robbins dan Coulter (2005) manajemen adalah proses pengoordinasian kegiatan-kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.

Menurut Ridley (2008) dalam program kesehatan dan keselamatan kerja, walaupun kondisi pribadi seseorang ikut berperan, terdapat sejumlah aspek yang pasti dan terdokumentasi tentang bagian yang dapat diperankan oleh pihak manajemen (lebih tegasnya oleh manajer) untuk memastikan para pekerjanya kembali ke rumah dengan kondisi kesehatan yang sama seperti ketika ia datang untuk memulai bekerja.

Menurut Robbins dan Coulter (2005), manajer adalah seseorang yang bekerja dengan dan melalui orang lain dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pekerjaan mereka guna mencapai sasaran organisasi.

Ridley (2008) mengungkapkan bahwa para manajer dapat mempengaruhi keselamatan kerja dengan cara :

1. Menetapkan kebijakan yang menurut kinerja keselamatan kerja yang tinggi.
2. Menyediakan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.
3. Memastikan bahwa sumber daya yang disediakan tersebut telah dimanfaatkan dengan benar dan efektif.
4. Memberikan kebebasan dan kewenangan seperlunya kepada para manajer di tingkat lokal untuk mencapai standar-standar kesehatan dan keselamatan

kerja tingkat tinggi dengan cara-cara mereka sendiri (memacu inisiatif dan komitmen).

5. Tetap menjaga manajer lokal untuk bertanggung jawab atas kinerja keselamatan kerja mereka.
6. Menunjukkan komitmen terhadap keselamatan kerja dengan:
 - a. Melibatkan diri dalam masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja
 - b. Mendorong standar keselamatan kerja yang tinggi dengan pendekatan proaktif.
 - c. Memastikan masalah-masalah kesehatan dan keselamatan kerja telah dimasukkan ke dalam agenda-agenda kerja.
 - d. Memberikan perhatian pada kesehatan dan keselamatan kerja yang sama bobotnya dengan perhatian pada produksi, keuangan, penjualan, dan sebagainya.
 - e. Banyak mengetahui isu-isu kesehatan dan keselamatan kerja ketika mengunjungi tempat kerja dan membahasnya dengan para pekerja.

2.3. Keselamatan Kerja

Menurut Suma'mur (1989) keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Keselamatan kerja merupakan tugas dari seluruh bagian perusahaan. Dari tingkat pekerja sampai tingkat manajer. Menurut Ervianto (2005) keselamatan

kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri.

Menurut Soeharto (1995), hal-hal lain yang mendorong keselamatan harus selalu diperhatikan adalah:

1. Rasa peri kemanusiaan

Penderitaan yang dialami oleh yang bersangkutan akibat kecelakaan tidak dapat diukur dengan uang adanya kompensasi hanya membantu meringankan.

2. Pertimbangan ekonomis

Hal ini dapat berupa biaya kompensasi, kenaikan premi asuransi, kehilangan waktu kerja. Juga penggantian alat-alat yang mengalami kerusakan akibat terjadinya kerusakan.

2.4. Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pada dasarnya setiap tenaga kerja maupun perusahaan tidak ada yang menghendaki terjadinya kecelakaan. Hal tersebut merupakan naluri yang wajar dan bersifat universal bagi setiap makhluk hidup di dunia, dan tak terkecuali para pekerja. Akan tetapi setiap perusahaan memiliki persyaratan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang berbeda-beda, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dan

dijalankan oleh masing-masing perusahaan. Persyaratan minimal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja (UUKK) no.1 tahun 1970.

Menurut Depnakertrans RI, landasan hukum peraturan perundangan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh peraturan perundangan di segala bidang harus berdasar kepada Undang-Undang 1945. Di bidang ketenaga kerjaan, khususnya bidang keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pada Undang-Undang No.14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenaga kerjaan, disebutkan bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari pembangunan masyarakat. Adapun tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat yaitu kesejahteraan masyarakat, yang di dalamnya termasuk tenaga kerja. Untuk itu tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya dan diatur kewajibannya serta dikembangkan daya gunanya. Khusus dalam hal pembinaan perlindungan tenaga kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja diatur di dalam Bab IV pasal 9 dan 10, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 : Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesuliaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Pasal 10 : Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja meliputi:

- 1) Norma keselamatan kerja

- 2) Norma kesehatan dan higiene perusahaan
- 3) Norma kerja
- 4) Pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja

Pengertian pembinaan norma dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyusun kebijaksanaan yang dapat dituangkan dalam bentuk peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, serta melakukan upaya agar segala ketentuan tersebut dapat dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 12 Januari 1970 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja sebagai pengganti dari *Veilighelds Reglement* (Stbl. 1910 No.406).

Undang-undang ini merupakan undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Ruang lingkup pemberlakuan Undang-undang Keslamatan Kerja dibatasi dengan adanya tiga unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif terhadap tempat kerja yaitu :

1. Tempat kerja di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha
2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana
3. Adanya bahaya kerja di tempat itu

2.5. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan dan atau penyakit yang menimpa tenaga kerja karena hubungan kerja di tempat kerja. (Nakertrans, 2004).

Menurut Silalahi (1995) seperti yang dikutip oleh jurnal-sdm, bahwa secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja maka lahirilah keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau mengadakan pengawasan yang ketat.

Kecelakaan – bukan *terjadi*, tapi *disebabkan* – oleh kelemahan di sisi majikan, pekerja, atau keduanya. Akibat yang ditimbulkan dapat memunculkan trauma bagi keduanya: bagi pekerja, cedera dapat berpengaruh terhadap pribadi, keluarga, dan kualitas hidupnya, sedangkan bagi majikan, berupa kerugian produksi, waktu terbuang untuk penyelidikan dan yang terburuk biaya untuk proses hukum (Ridley 2008).

2.6. Alat Perlindungan Diri

Menurut Ervianto (2005), keperluan perlengkapan alat perlindungan diri atau *Personal Protective Equipment* (PPE) untuk semua karyawan yang bekerja, yaitu:

1. Pakaian Kerja

Pemakaian pakaian kerja bertujuan untuk melindungi badan manusia terhadap pengaruh-pengaruh yang kurang sehat atau yang bisa melukai badan.

2. Sepatu Kerja

Sepatu kerja (*safety shoes*) harus memiliki bagian muka yang cukup keras, supaya dapat memberikan perlindungan terhadap kaki agar bisa bebas bergerak tanpa terluka oleh benda-benda tajam tanpa terluka.

3. Kacamata Kerja

Kacamata pengaman digunakan untuk melindungi mata dari partikel-partikel debu yang berukuran sangat kecil yang terkadang tidak terlihat/kasat oleh mata.

4. Penutup Telinga

Penutup telinga digunakan untuk melindungi telinga dari bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh mesin yang memiliki volume suara yang cukup keras dan bising.

5. Sarung tangan

Tujuan utama penggunaan sarung tangan adalah melindungi tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan kegiatannya.

6. Helm

Helm (*helmet*) sangat penting digunakan untuk melindungi kepala dari bahaya yang berasal dari atas. Helm ini harus digunakan dengan benar sesuai peraturan pemakaian yang dikeluarkan dari pabrik pembuatnya.

7. Masker

Masker digunakan sebagai pelindung bagi pernafasan.

8. Sabuk Pengaman

Fungsi utama tali pengaman (*safety belt*) adalah menjaga seorang pekerja dari kecelakaan kerja pada saat bekerja pada ketinggian tertentu atau pada posisi yang membahayakan.

9. P3K

P3K diperlukan untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Adapun jenis dan jumlah obat-obatan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Menurut Ridley (2008) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar alat perlindungan diri dapat berfungsi secara efektif, yaitu:

1. Sesuai dengan bahaya yang dihadapi
2. Terbuat dari material yang akan tahan terhadap bahaya tersebut
3. Cocok bagi orang yang akan menggunakannya
4. Tidak mengganggu kerja operator yang sedang bertugas
5. Memiliki konstruksi yang sangat kuat
6. Tidak mengganggu PPE lain yang sedang dipakai secara bersamaan
7. Tidak meningkatkan resiko terhadap pemakainya

Menurut Ridley (2008), alat perlindungan diri yang disediakan harus:

1. Disediakan secara gratis

2. Diberikan satu per orang atau jika tidak, harus dibersihkan setelah digunakan
3. Hanya digunakan sesuai peruntukannya
4. Dijaga dalam kondisi baik
5. Diperbaiki atau diganti jika mengalami kerusakan
6. Disimpan di tempat yang sesuai ketika tidak digunakan

2.7. Tujuan Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak. Menurut Mangkunegara (2002) yang dikutip oleh jurnal-sdm, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin.
3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.

6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Sementara Suma'mur (1989) mengatakan bahwa tujuan dari keselamatan kerja adalah sebagai berikut :

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Sebagaimana yang tertuang dalam pokok-pokok pertimbangan dikeluarkannya UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, maka upaya penerapan program K3 bertujuan :

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang yang berada di tempat kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan sehingga selalu dalam keadaan sehat dan selamat.
2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien
3. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa adanya hambatan.

2.8. Dampak atau Kerugian Bila Terjadi Kecelakaan Kerja

Suma'mur (1989) kecelakaan kerja mengakibatkan 5 kerugian, yaitu:

1. Kerusakan

2. Kekacauan organisasi
3. Keluhan dan kesedihan
4. Kelainan dan cacat
5. Kematian.

Kerugian-kerugian tersebut dapat diukur dengan besarnya biaya yang dikeluarkan bagi terjadinya kecelakaan. Biaya tersebut dibagi menjadi biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah biaya pemberian pertolongan pertama bagi kecelakaan, pengobatan perawatan, biaya rumah sakit, biaya angkutan, upah selama tak mampu bekerja, kompensasi cacat, dan biaya perbaikan alat-alat mesin serta biaya kerusakan atas kerusakan bahan-bahan. Biaya tersembunyi meliputi segala sesuatu yang tidak terlihat pada waktu atau beberapa waktu setelah kecelakaan terjadi. Biaya ini mencakup berhentinya proses produksi oleh karena pekerja lainnya menolong atau tertarik oleh peristiwa kecelakaan itu, biaya yang harus diperhitungkan untuk mengganti orang yang sedang menderita oleh karena kecelakaan dengan orang baru yang belum bisa bekerja di tempat itu, dan lain-lainnya lagi.

2.9. Pencegahan dan Pengendalian Kecelakaan Kerja

Menurut Bawono (1989), untuk mengurangi bahaya (kecelakaan), orang harus mampu :

1. Mengenalinya
2. Memilih tindakan pencegahan
3. Mengimplementasikan tindakan pencegahan

4. Memberikan cara untuk pengukuran efektivitas

Bila telah diidentifikasi adanya bahaya (kecelakaan) maka pencegahan dapat dijalankan berdasar prioritas berikut :

1. Eliminasi bahaya
2. Kurangi tingkat bahaya itu
3. Didik, latih, dan awasi pekerja yang bekerja dalam lingkungan yang mempunyai unsur bahaya.
4. Pemasangan tanda-tanda peringatan
5. Penyediaan prosedur pengamanan dan alat-alat pengamanan individual.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, proses pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja untuk para pekerja. Menurut Ridley (2008) tujuan dari pelatihan ini bagi para pekerja adalah sebagai berikut :

1. Menegaskan kembali aturan keselamatan kerja.
2. Menyampaikan kemungkinan bahaya yang bakal ditemui di tempat kerja dan menghindarinya.
3. Alat keselamatan kerja dan cara penggunaannya.
4. Mengeluarkan, memakai, dan memelihara alat pelindung diri (*Protective Personal Equipment – PPE*).
5. Menegaskan kembali prosedur penanganan keadaan darurat dan evakuasi.
6. Tindakan-tindakan pada saat terjadi kecelakaan.
7. Prosedur pengidentifikasian bahaya.